

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI  
KERUGIAN BERUPA PENIPUAN MELALUI TRANSAKSI JUAL BELI  
ONLINE SHOP**

**Oleh:**

**VIRNA DEWI, SH, MH<sup>1</sup>**

Virnadewi80@gmail.com

**ABSTRAK**

Perkembangan zaman yang semakin pesat menjadikan teknologi semakin pesat pula. Dengan pesatnya teknologi, semakin memudahkan setiap orang untuk memenuhi kebutuhannya. Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Bisnis *online* yang semakin banyak sesuai dengan perkembangan teknologi tentunya akan memudahkan kita dalam memenuhi kebutuhan. Hal ini yang dimanfaatkan oleh para pelaku usaha sebagai peluang usaha mereka, berbagai jenis usaha baik makanan minuman, transportasi, pakaian dan sebagainya. Dengan perkembangan tersebut maka memunculkan trend *e-commerce* di lingkungan sekitar. Adanya perkembangan teknologi tersebut juga memberikan kewaspadaan bagi pemerintah, yaitu dengan membuat undang-undang seputar dengan kejahatan atau penipuan yang mungkin akan terjadi di dunia maya. permasalahan penting yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian berupa penipuan melalui transaksi jual beli *online (online shop)*. Sesuai dengan bidang kajian ilmu hukum, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normative, Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah berupa Studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini Adanya kemajuan teknologi internet yang ada pada saat ini mendorong para pelaku usaha untuk terjun menjadi *e-commerce*. Namun kemajuan tersebut dapat dipergunakan oleh pelaku usaha untuk berlaku curang. Serta terdapat peraturan perundang undangan yang ditetapkan pemerintah untuk menangani tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran penggunaan internet yang dapat merugikan konsumen. Pada kenyataannya masih banyak pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Karena kurang ketatnya pengawasan pemerintah dan kemampuan penegak hukum yang masih belum memadai.

---

<sup>1</sup> Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkal Pinang

**Kata Kunci : jual beli online, teknologi**

### **ABSTRACT**

*The development of the times is increasingly fast making technology even faster. With the rapid development of technology, the easier it is for everyone to meet their needs. Internet technology has a huge influence on the world economy. Online businesses that are increasingly in line with technological developments will certainly make it easier for us to meet our needs. This is what business actors take advantage of as their business opportunity, for various types of business, both food and beverage, transportation, clothing and so on. With this development, the e-commerce trend has emerged in the surrounding environment. The existence of these technological developments also provides vigilance for the government, namely by making laws regarding crimes or fraud that may occur in cyberspace. Important issues raised in this study are about how legal protection for consumers who experience losses in the form of fraud through online buying and selling transactions (online shop). In accordance with the field of legal studies, the approach used in this research is juridical normative. The specification used in this research is descriptive analytical. The data collection technique used by the writer is in the form of literature study. As for the results of this study, the current advances in internet technology have encouraged business actors to plunge into e-commerce. However, these advances can be used by business actors to cheat. And there are laws and regulations established by the government to deal with crimes related to violations of internet use that can harm consumers. In fact, there are still many criminal offenses committed by irresponsible business actors. Due to the lack of tight government supervision and inadequate capacity of law enforcement.*

**Keywords: buying and selling online, technology**

### **A. LATAR BELAKANG**

Perkembangan zaman yang semakin pesat menjadikan teknologi semakin pesat pula. Dengan pesatnya teknologi, semakin memudahkan setiap orang untuk memenuhi kebutuhannya. Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar

terhadap perekonomian dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital economics atau perekonomian digital makin banyak kegiatan perekonomian dilakukan melalui media internet<sup>2</sup>. Setiap ingin membeli atau membutuhkan sesuatu sekarang dapat dengan mudah dipenuhi dengan adanya kemajuan teknologi, berbagai macam aplikasi jual beli serta sosial media menjadikan transaksi jual beli semakin mudah.

Bisnis *online* yang semakin banyak sesuai dengan perkembangan teknologi tentunya akan memudahkan kita dalam memenuhi kebutuhan. Hal ini yang dimanfaatkan oleh para pelaku usaha sebagai peluang usaha mereka, berbagai jenis usaha baik makanan minuman, transportasi, pakaian dan sebagainya memanfaatkan kemudahan penggunaan sosial media sebagai tempat mereka memasarkan barang dagangan mereka dan bertransaksi. Perkembangan internet yang begitu pesat, serta pengguna internet yang kian banyak menjadikannya sebagai peluang untuk mencari keuntungan finansial<sup>3</sup>. Dengan perkembangan tersebut maka memunculkan trend *e-commerce* di lingkungan sekitar. *E-commerce* merupakan perdagangan barang dan jasa dengan bantuan internet atau jaringan dengan computer lain<sup>4</sup>. Kemudian jual beli *online* di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik,

---

<sup>2</sup> Humaemah, R. (2015). Analisa Hukum Islam Terhadap Masalah Perlindungan Konsumen Yang Terjadi Atas Jual Beli E-commerce. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 6 (1).

<sup>3</sup> Rumampuk, A. M. (2015). Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Berdasarkan Aturan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia. *Lex Crimen*, 4(3).

<sup>4</sup> Languyu, N. (2015). Kedudukan Hukum Penjual dan Pembeli dalam Bisnis Jual Beli Online. *Lex et Societatis*, 3(9).

khususnya melalui internet atau secara *online*. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara *online* melalui internet seperti yang dilakukan oleh bukalapak.com, berniaga.com, tokobagus.com, lazada.com, kaskus, olx.com, dll<sup>5</sup>.

Tentunya perkembangan teknologi tidak selamanya memiliki manfaat. Perkembangan teknologi juga dapat berdampak negatif terbukti dengan sering terjadinya kejahatan yang terjadi di dunia maya. Sesuai dengan Rantung<sup>6</sup> potensi pelaku kejahatan melakukan *cyber crime* sangatlah besar dan sangat sulit untuk ditangkap karena diantara orang yang ada di dalam dunia maya ini sebagian besar identitas orang tersebut tidak nyata. Kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan<sup>7</sup>. Oleh karena itu peluang besar yang diberikan oleh internet sendiri cukup besar dalam terjadinya tindak pidana penipuan.

Adanya perkembangan teknologi tersebut juga memberikan kewaspadaan bagi pemerintah, yaitu dengan membuat undang-undang seputar dengan kejahatan atau penipuan yang mungkin akan terjadi di dunia maya. Tindak pidana penipuan melalui internet ini dapat dijerat dengan Pasal 378-395 KUHP sebagai tindak pidana

---

<sup>5</sup> Fitria, T. N. (2017). Bisnis jual beli online (online shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52-62.

<sup>6</sup> Rantung, I. K. L. (2017). Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Internet (E-Commerce) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. *LEX ET SOCIETATIS*, 5(6).

<sup>7</sup> Ibrahim, M.A dan Putri, A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Shop Melalui Jaringan Internet. *Jurnal Ilmiah Fenomena* 14 (2)

penipuan atau Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Atau dapat dijerat berdasarkan kedua pasal itu sekaligus yaitu, 378 KUHP jo Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 tentang penipuan dan atau kejahatan ITE. Hukuman bagi para pelaku tidak main-main, yakni maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Penipuan melalui internet menjadi hal yang biasa yang dilakukan untuk mencari keuntungan. Teknologi internet menjadi sarana utama dalam tindak pidana penipuan ini. Dan tidak main-main, kerugian yang ditimbulkan bisa mencapai angka yang fantastis, sehingga para pelaku penipuan melalui media internet semakin menyebar luas dikalangan masyarakat. Dengan bermodalkan pengetahuan yang terampil mengenai internet, para pelaku menjalankan kejahatan. Berdasarkan berbagai hal diatas maka peneliti tertarik untuk melihat bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian berupa penipuan melalui transaksi jual beli *online (online shop)*.

## **B. Permasalahan**

Dari latar belakang yang telah diutarakan diatas, permasalahan penting yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian berupa penipuan melalui transaksi jual beli *online (online shop)*.

## **C. Metode Penelitian**

1) Metode Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan bidang kajian ilmu hukum, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yang berkaitan dengan permasalahan yang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

2) Metode Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh berupa data sekunder yang didukung oleh data primer mengenai berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian berupa penipuan melalui transaksi jual beli *online*.

3) Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah berupa Studi kepustakaan, yaitu segala usaha yang dilakukan oleh penulis dalam rangka menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti, yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain

4) Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode normatif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara kualitatif untuk mendapat kejelasan masalah yang

dibahas dalam penelitian ini dengan tidak menggunakan rumus, kemudian data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun secara sistematis guna dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan.

#### **D. PEMBAHASAN**

Pada saat ini di Indonesia pelaku usaha *online shop* mulai dari anak muda seperti mahasiswa, pelajar dan orang tua menggunakan internet untuk mencari pundi-pundi uang. Selain keuntungan yang menjanjikan, pasar yang luas dan akses yang mudah merupakan beberapa faktor yang mendorong pelaku usaha untuk terjun menjadi pelaku usaha *online shop*. Pelaku usaha yang sebelumnya tidak menggunakan internet sebagai sarana jual beli, sekarang sudah banyak menggunakan internet melalui media sosial atau membuat web untuk usahanya.

Pelaku usaha yang berbondong-bondong terjun menjadi *e-commerce* menjadi alasan pemerintah untuk memberikan peraturan hukum yang jelas mengenai transaksi elektronik melalui internet. Pemerintah menerapkan undang undang mengenai pelanggaran hukum, yang berkaitan dengan pelanggaran penggunaan internet dalam transaksi elektronik yang dapat merugikan konsumen. Tentunya dengan adanya peraturan tersebut, pemerintah berharap tidak ada pelanggaran hukum yang berkaitan dengan transaksi jual beli *online* atau mengurangi pelanggaran hukum yang dapat dialami konsumen. Untuk mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri

sendiri, para pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Bisnis secara *online* mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya<sup>8</sup>.

Sesuai undang undang No.19 tahun 2016, pasal 45A, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Namun pada kenyataanya masih banyak kasus yang terjadi berkaitan dengan pelanggaran hukum transaksi jual beli melalui *online shop*. Meningkatnya *online shop* dapat meningkatkan pula peluang penipuan melalui jaringan internet. Mabes Polri mengungkapkan selama periode September hingga Desember 2017 total jumlah kerugian masyarakat yang telah melakukan transaksi daring melalui layanan e-commerce mencapai Rp.2,2 miliar<sup>9</sup>.

Peneliti memahami bahwa kebijakan kriminal tindak pidana pelanggaran transaksi elektronik atau penipuan melalui *online shop*. Untuk mencegah dan membrantas tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce* bukanlah hal yang mudah dilakukan, biaya yang harus dikeluarkan untuk membrantas kejahatan tersebut juga tidak sedikit. Adanya UU ITE yang telah mengatur tindak pidana siber masih harus ditindaklanjuti dengan berbagai upaya agar UU ITE tersebut dapat diberlakukan

---

<sup>8</sup> Rahmanto, T. Y. (2019). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 31-52.

<sup>9</sup> *Ibid*



dengan efektif. Sarana prasarana dan kemampuan aparat penegak hukum di bidang teknologi informasi dan komunikasi juga diperlukan untuk membekali mereka dalam menatasi masalah yang berkaitan dengan internet, sehingga penegak hukum dapat mencegah dan memberantas tindak pidana.

Masih banyaknya kerugian yang dialami konsumen menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran hukum yang terjadi berkaitan dengan transaksi elektronik atau *online shop*. Dengan pelanggaran yang masih marak dilakukan, maka hal ini membuktikan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui atau tidak kurang sadar dengan hukum yang telah ditetapkan pemerintah mengenai hukum transaksi *online*. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat dan penegak hukum mengenai peraturan undang-undang mengenai transaksi elektronik. Sehingga dengan pemahaman penegak hukum, penegak hukum dapat mengungkap bukti kejahatan penipuan transaksi elektronik.

Hasil penelitian Tumalun<sup>10</sup>, menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat penanggulangan kejahatan komputer, yaitu:

1. Terbatasnya personil Tenaga Ahli;

Dengan keterbatasan personil dan tenaga ahli di pihak kepolisian Indonesia maka penyelesaian kasus tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Akibatnya dirasakan langsung oleh pihak korban atau kejahatan siber.

---

<sup>10</sup> Tumalun, B. (2018). Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer Dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. *LEX ET SOCIETATIS*, 6(2).

## 2. Lemahnya pengawasan Pemerintah

Lemahnya pengawasan penggunaan internet berpotensi besar akan menciptakan peluang terjadinya kejahatan cyber crime (dunia maya)

## 3. Kendala Prosedural Hukum UU ITE

Lemahnya perangkat hukum UU ITE dapat terlihat pada Pasal 27 dan 37 mengenai perbuatan yang dilarang dimana para aparat penegak hukum itu sendiri masih banyak yang belum memahami makna dari pasal tersebut.

Rahmanto<sup>11</sup> (2018) menyebutkan bahwa didalam menangani kasus yang berkaitan dengan *cybercrime* khususnya tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce*, maka langkah yang dapat dilakukan yaitu memperkuat fungsi aparat penegak hukum yang mumpuni dan terstruktur untuk menyatukan komunitas spesialisasi dalam penanganan segala jenis tindak pidana *cyber*. Tanpa adanya kemampuan penegak hukum yang mumpuni dan terstruktur akan sulit untuk menemukan pelaku pelanggaran hukum tersebut. Konsumen juga dapat melakukan pencegahan dalam jual beli *online* yaitu dengan berhati-hati dalam memilih *online shop*, mencari informasi mengenai *online shop* sehingga konsumen dapat memberikan pertimbangan pada berbagai jenis *online shop* yang ada.

## E. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian berupa penipuan melalui transaksi jual beli *online (online shop)* maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Adanya kemajuan teknologi internet yang ada pada saat ini mendorong para pelaku usaha untuk terjun menjadi *e-commerce*. Namun kemajuan tersebut dapat dipergunakan oleh pelaku usaha untuk berlaku curang.
2. Terdapat peraturan perundang undangan yang ditetapkan pemerintah untuk menangani tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran penggunaan internet yang dapat merugikan konsumen.
3. Pada kenyataannya masih banyak pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Karena kurang ketatnya pengawasan pemerintah dan kemampuan penegak hukum yang masih belum memadai.

## **B. Saran**

Setelah dilakukan penelitian tentang bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian berupa penipuan melalui transaksi jual beli *online (online shop)* maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk konsumen, diharapkan lebih berhati-hati dalam memilih *online shop*. Melihat review belanja atau testi dari *online shop*. Sehingga konsumen dapat merasa aman dan nyaman bertransaksi *online*.

2. Untuk pelaku usaha, diharapkan memberikan tanggung jawab dalam memenuhi hak konsumen. Dengan memberikan pelayanan yang terbaik, tentunya hal ini juga akan menguntungkan bagi kedua belah pihak.
3. Bagi pemerintah, diharapkan untuk lebih ketat dalam mengawasi pelaku usaha atau pembuatan *e-commerce* di Indonesia, seperti memberikan syarat atau prosedur tertentu untuk membuat *online shop*.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Fitria, T. N. (2017). Bisnis jual beli online (online shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01).
- Humaemah, R. (2015). Analisa Hukum Islam Terhadap Masalah Perlindungan Konsumen Yang Terjadi Atas Jual Beli E-commerce. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1).
- Languyu, N. (2015). Kedudukan Hukum Penjual dan Pembeli dalam Bisnis Jual Beli Online. *Lex et Societatis*, 3(9).
- Rahmanto, T. Y. (2019). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1).
- Rantung, I. K. L. (2017). Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Internet (E-Commerce) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. *LEX ET SOCIETATIS*, 5(6).
- Rumampuk, A. M. (2015). Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Berdasarkan Aturan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia. *Lex Crimen*, 4(3).
- Ibrahim, M.A dan Putri, A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Online Shop Melalui Jaringan Internet. *Jurnal Ilmiah Fenomena* 14 (2)
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Indonesia, n.d.
- . Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Indonesia, 2016
- Tumalun, B. (2018). Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer Dalam Sistem Elektronik Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. *LEX ET SOCIETATIS*, 6(2).

